



SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA
KOTA JAMBI**

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Masukan dan Perbaikan Dalam rangka
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

DELA MONICA SILITONGA

NIM. 1800874201006

Tahun Akademik

2023/2024

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Dela Monica Silitonga**
No Induk Mahasiswa : **18008742010006**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**


Judul Skripsi :
**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR TELANAI PURA
KOTA JAMBI**

Jambi, September 2023


Pembimbing Pertama


HERMAYANTI, S.H., M.H

Pembimbing Kedua


H.M.BADRI, S.H., M.H

Ketua Bagian Kependanaan


DEDDY SYAPUTRA, S.H., M.H

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : DELA MONICA SILITONGA
N P M : 1800874201006
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR TELANAI PURA
KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Kamis, 10 Agustus 2023 Pukul 14:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Sahkan Oleh:

Pembimbing Pertama




Hermayanti S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana




Dedy Syaputra., S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



H.M. Badri, S.H., M.H.

Jambi, September 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama : DELA MONICA SILITONGA
N P M : 1800874201006
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR TELANAI PURA
KOTA JAMBI

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 14.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra., S.H., M.H.	Ketua	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Hermayanti S.H., M.H.	Penguji Anggota	
H.M. Badri, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : DELA MONICA SILITONGA
N P M : 1800874201006
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



DELA MONICA SILITONGA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan mengucap puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI”**. Skripsi penelitian ini disusun untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan skripsi penelitian ini, penulis mengalami beberapa kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan skripsi penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak yang mendukung, penulis ingin menyampaikan sebanyak-banyaknya ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih., S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin., S.H., M.Hum, Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

4. Bapak Dedy Syaputra., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H, selaku Pembimbing pertama dalam penulisan proposal ini.
6. Bapak H.M. Badri, S.H., M.H selaku pembimbing kedua dalam penulisan proposal ini.
7. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, selaku Akademik penulis yang selalu membimbing dan membantu penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
9. Teristimewa untuk Ayahanda Pahot Silitonga, dan Ibunda Asdalena Sinurat yang memberi dukungan moril semangat serta doa dalam penyelesaian perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman, keluarga, dan semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Penulis sangat menyadari bahwa di dalam penulisan proposal ini memiliki banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap akan kritik, saran, dan masukan yang dapat membangun dan tercapainya kesempurnaan proposal ini.

Jambi, September 2023

DELA MONICA SILITONGA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	16
D. Kerangka Konseptual	17
E. Landasan Teoritis	22
F. Metodologi Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	30
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	30
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	34
C. Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	39
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN	46
A. Konsep Penanggulangan	46
B. Kebijakan atau Upaya Penanggulangan	46
C. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana.....	54
BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI.....	62
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. 62	
B. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Telanaipura dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. 68	
C. Kendala yang ditemukan Oleh Kepolisian Sektor Telanaipura dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. 74	
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan¹. Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas baik setiap pelanggaran aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.²

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini memungkinkan orang-orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri, salah satunya tindakan pencurian dengan kekerasan yang meresahkan warga masyarakat. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tak tercukupi.

¹ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, halaman. 77

² Ilhami Basri, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Alqaprint, Bandung, 2013, halaman 39

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain.³ Alasan seseorang melakukan Pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara baik itu dengan mencuri atau bahkan dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah melakukan aksi pencuriannya, seseorang berfikir dengan mencuri maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan mencuri tersebut seringkali dilakukan pada saat malam hari, akan tetapi apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi untuk keluar malam dan melewati jalan yang sepi sehingga dapat menghambat masyarakat untuk beraktifitas dan merugikan masyarakat.

Berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Cara-cara yang dilakukan dapat dikelompokkan misalnya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana dengan sejalanannya perkembangan peradaban manusia hampir semua memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam realita kehidupan sesungguhnya. Terjadinya tindak pidana

³ Tongat. 2003. *Hukum pidana materiil*. Malang. UMM Press. halaman 13

pencurian dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.⁴ Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan fisik terhadap korban, kejahatan ini dilakukan di jalan dengan merampas atau pencurian kendaraan bermotor dan dapat merugikan mental serta nyawa si korban.

Pencurian dengan kekerasan sering terjadi pada wilayah yang rawan, gelap dan korban itu sendirian di motor atau mereka beraksi ketika malam menjelang subuh tiba. Kasus ini pun cukup membuat kita terhenyak, pelakunya adalah para remaja, usia mereka berkisar belasan tahun hingga dua puluhan. Anak-anak yang seharusnya lebih banyak berada di lingkungan sekolah dan ekstra kurikuler, namun ternyata mereka menghabiskan waktunya dengan aksi-aksi kriminalnya. Banyak cara pelaku agar dapat melumpuhkan korban demi melancarkan aksinya dan

⁴ Soerjono Soekanto, et al, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 2016, halaman 20

biasanya pelaku pencurian dengan kekerasan melakukan aksinya bukanlah sendirian melainkan dengan rekannya.

Para pelaku pencurian dengan kekerasan melakukan aksinya dengan berbagai modus misalnya di tengah jalan yang sepi pelaku berpura-pura motornya mogok, kemudian pelaku meminta tolong kepada korban setelah korban membantu maka pelaku beraksi dengan mencelakai korban di bawah ancaman dan motor korban pun berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Kondisi ini jelas membawa masalah baru. Tapi, yang terakhir ini bisa tidak terjadi jika ada hukuman tegas, jelas, dan transparan bagi para pembegal yang tertangkap. Dari berbagai opini yang disampaikan masyarakat, mereka ingin para pelaku dijera hukum yang tegas, sama dengan kasus-kasus lainnya seperti perampokan. Dipublis secara transparan sehingga diharapkan bisa menjadi efek jera bagi yang lainnya. Aksi pencurian dengan kekerasan yang terjadi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan masyarakat tidak mau hal itu berulang. Karena itu, proses hukum bagi para pelaku harus ditegakkan.

Hakikatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral dan hukum serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP merupakan *gequalificeerdediefstal* atau pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas tindak pidana pencurian dan kejahatan pemakain kekerasan terhadap

orang, dari tindak pidana pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁵

Dalam pasal 365 KUHP pada pokoknya harus ada unsur didahului, serta dan diikuti dengan melakukan kekerasan dalam arti perbuatan tersebut harus dilakukan dengan keikutsertaan kekerasan sehingga baru dapat dikatakan pencurian disertai dengan kekerasan dan apabila pencurian tidak disertai dengan kekerasan maka pencurian tersebut hanya dikatakan pencurian biasa. Adapun pencurian disertai dengan kekerasan tersebut bukan hanya harta benda yang dirampas tetapi harus ada fisik yang menjadi kekerasan dan membuat korban luka-luka atau pun meninggal dunia, hal tersebut di dalam pasal 365 KUHP.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Jambi tidak kalah semaraknya di samping aksi tindak kriminal lainnya, salah satu kasus yang sering terjadi di Kota Jambi yaitu di wilayah hukum Polsek Telanaipura. Aksi pencurian dengan kekerasan di Polsek Telanaipura Kota Jambi biasanya dilakukan sebagai pencurian motor dan pemalakan *handphone* dengan menggunakan senjata tajam. Berdasarkan data Polsek Telanaipura Kota Jambi tercatat 20 kasus pencurian dengan kekerasan dalam 3 tahun terakhir ini, dimana ada 10 (sepuluh) kasus dengan tersangka yang masih belum diketahui. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa tersangka dari berbagai usia, adapula yang masih di bawah umur.

Kasus-kasus pencurian dengan kekerasan menurut data kepolisian Polsek Telanaipura Kota Jambi tersebut antara lain:⁶

⁵ Leerboek Simons, *Van het Netherland Strafrecht II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 54

⁶ Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. 2023.

1. Pada tahun 2020, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Yulius Usman Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan korban bernama PURWANTO Bin KARNEN, usia 43 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna silver. Tersangka dalam kasus ini belum diketahui dan masih dalam proses lidik.
2. Pada tahun 2020, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Depati Purbo Rt. 16 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan korban bernama SARPAWI Bin FAHRUR ROZI, usia 34 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 8 warna gold. Tersangka dalam kasus ini belum diketahui dan masih dalam proses lidik.
3. Pada tahun 2020, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tersangka bernama SYAHRUL SIREGAR Bin BUNYAMIN SIREGAR, usia 29 tahun yang terjadi di Pasar Aurduri Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan korban bernama JUSMINA Binti JOHOR (Alm), usia 48 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) dompet berisikan uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
4. Pada tahun 2020, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tersangka bernama ILHAM DORATAMA Als Bin SOPIAN usia 19 tahun yang terjadi di Tepi jalan Amin Aini Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, dengan korban bernama PRASETIA RISKI Bin ALZUMARDANI, usia 27 tahun dengan kerugian berupa Luka memar

pada wajah, pipi kanan dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), satu STNK motor Honda Beat, satu SIM C, satu KTP, kartu ATM BNI dan BCA.

5. Pada tahun 2020, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tersangka bernama ILHAM DORATAMA Als Bin SOPIAN usia 19 tahun yang terjadi di Sebuah lorong Jalan Amin Aini Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, dengan korban bernama AJI PAMUNGKAS Bin SONO SRIYONO (Alm), usia 25 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung A8 warna hitam, satu dompet berisikan uang tunai Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), satu KTP, STNK motor Honda Scoopy, STNK motor Yamaha Jupiter Z dan dua kartu ATM.
6. Pada tahun 2020, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tersangka bernama GUNTARA Als IGUN Bin AMIRUDIN usia 22 tahun yang terjadi di Sekitar SD N 68 Kota Jambi Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, dengan korban bernama YOGI SAPUTRA Bin ABU HANAFIAH, usia 21 tahun dengan kerugian berupa Sakit pada wajah, sakit pada kepala dan punggung, satu HP Oppo F7 warna hitam
7. Pada tahun 2020, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Depati Purbo Rt. 16 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan korban SUPRIYANTO Bin JANGTEH, usia 20 tahun dengan kerugian berupa Luka memar dan bengkak pada pipi kanan bawah mata, luka memar pada kening, bengkak pada kepala belakang,

satu HP Samsung J2 Prime warna putih, satu sepeda motor Honda Sonic warna merah putih Nopol BH 2160 IK, Noka : MH1KB1114HK141681, Nosin : KB11E-1141407 STNK an. AHMAD YANI.. Tersangka dalam kasus ini dalam status henti lidik.

8. Pada tahun 2020, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Jend. A. Thalib Kel. Pematang Suluw Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan korban bernama MIRA GUSVANETTY, S.E Binti SIFAT ARIEF, usia 34 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) dompet berisikan satu HP Oppo Neo 5 warna biru, satu SIM C, uang tunai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).. Tersangka dalam kasus ini belum diketahui dan masih dalam proses lidik.
9. Pada tahun 2021, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Simpang Lorong Kamboja III Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jamb, dengan korban RESWAN EFENDI Bin MUHIM. S, usia 41 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah Nopol BH 5507 ZP, Noka : MH3SE88K0JJ006406, Nosin : E3R2E-8674422 STNK an. Pelapor. Tersangka dalam kasus ini belum diketahui dan masih dalam proses lidik.
10. Pada tahun 2021, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tersangka bernama JAMALUDIN Bin M. AMIN usia 39 tahun dan DODI ASMARA Bin MUSTOFA 42 tahun yang terjadi di Jalan depan Makam Singkawang Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi, dengan korban HAZAIZRIN AKBAR FEBRIANO, S.H Bin YOSEF BENO.

S.H, usia 30 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tahun 2012 Nopol BH 3359 BV, Noka : MH328D30CBJ611571, Nosin : 28D-2611707 STNK An. KUSMADI, satu unit HP Samsung J5 prime warna hitam.

11. Pada tahun 2021, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tersangka bernama RAHMAT FIKRI RIZKI Als FIKRI Bin ARIFIN usia 25 tahun yang terjadi di Penurunan depan rumah dinas Walikota Jambi Jl. Prof. Sri Sudewi Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi, dengan korban bernama PUTERI NABILAH ALFATTAH Binti SUHARDI, usia 19 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) untai kalung emas berat 8 gram.

12. Pada tahun 2021, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Depan gerbang SMP/SMA Xaverius Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan korban bernama NADEA HERLINA Binti ABDUL RAHMAN, usia 20 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam Nopol BH 2043 TW, Noka : MH1JM3119HK400375, Nosin : JM31E-1402326 STNK an. MUHAMMAD AMIN. Tersangka dalam kasus ini belum diketahui dan masih dalam proses lidik.

13. Pada tahun 2021, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Depan SDN 47 Kota Jambi Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan korban bernama ERDIN RACHMADANU Bin SUPRIADI, usia 21 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) unit

HP Oppo A5 2020 warna putih, luka pada bahu kanan. Tersangka dalam kasus ini belum diketahui dan masih dalam proses lidik.

14. Pada tahun 2022, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Pinggir jalan depan SMAN 5 Kota Jambi Jl. A.R. Hakim Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan korban bernama KENNISSA OCTHALIA, usia 21 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) tas selempang berisikan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tempat makanan, luka robek pada dagu, bibir dan terasa sakit pada seluruh badan. Tersangka dalam kasus ini belum diketahui dan masih dalam proses lidik.

15. Pada tahun 2022, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tersangka bernama ZERLI TITO SULISTYO ALS TITO BIN SUWARNO usia 20 tahun yang terjadi di Dermaga pasar Angso Duo Baru Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, dengan korban bernama MUHAMMAD YOGI PRATAMA ANUGERAH, usia 17 tahun dengan kerugian berupa Luka robek pada punggung korban, satu unit HP Redmi 7A warna hitam.

16. Pada tahun 2022, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Depan Kantor Lurah Legok Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, dengan korban bernama MUHAMAD DANI Bin ABDUL KHALIK, usia 21 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) unit kamera Canon dan satu HP Oppo warna hijau laut. Tersangka dalam kasus ini belum diketahui dan masih dalam proses lidik

17. Pada tahun 2022, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Samping SDN 47 Kota Jambi Jl. R.E. Martadinata Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan korban bernama RIYAN DARMAWANTO Bin GUNAWAN WIBISONO, usia 20 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna hitam Nopol BH 6491 MK, Noka : MH330C0028J220673, Nosin : 30C-220674 STNK an. KUAT RIYADI dan luka lecet pada punggung sebelah kanan. Tersangka dalam kasus ini belum diketahui dan masih dalam proses lidik
18. Pada tahun 2022, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Supriyanto Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan korban bernama ANDI NUR SAKTI RAJA Bin ANDI NURJASIM ANDI NUHUNG, usia 16 tahun dengan kerugian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 4525 ZJ, Noka : MH1JM1112HK257046, Nosin : JM11E-1248030 STNK a.n. ANDI NURJASIM ANDI NUHUNG. Tersangka dalam kasus ini belum diketahui dan masih dalam proses lidik
19. Pada tahun 2022, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tersangka bernama TRISAKTI ABUN SISWANTO Als ABUN Bin RIDWAN usia 15 tahun dan PUJAH ANUGRA Als PUJA Binti MAKMUR usia 17 tahun yang terjadi di Komplek kantor Gubernur depan kantor KPPN Jambi Jl. A. Yani Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan korban bernama MAT ALI UDIN Bin ZAKARIA (Alm),

usia 44 tahun dengan kerugian berupa Luka robek dikaki kanan dan kiri, tangan dan kepala serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K dengan IMEI 1 : 865488042148271 dan IMEI 2 : 865488042148263. Tersangka dalam kasus ini belum diketahui dan masih dalam proses lidik.

20. Pada tahun 2022, kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tersangka bernama GURUH KUSUMA Bin M. SYAHBUDIN usia 16 tahun yang terjadi di Pinggir jalan Area Tugu Juang Jl. Kol. Abunjani Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi, dengan korban bernama DENI APRIANTO Bin RUDI APRIANTO, usia 22 tahun dengan kerugian berupa Luka pada wajah, luka pada tangan kiri dan sakit pada punggung belakang atas serta uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), satu unit HP Xioami Redmi S2 warna pink, Sdr. DONI HARIADI mengalami luka pada kepala sebelah kiri, bibir luka dan badan memar serta uang tunai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan satu HP Oppo A12.

Dari hal itu menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Jambi sehingga diperlukan pencegahan dan pemberantasan untuk ditindaklanjuti. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini. Seringnya, pencurian dengan kekerasan ini dilatarbelakangi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin.

Adanya Undang – Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana. Dalam pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Polri mempunyai fungsi untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa polri mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷ Polri menduduki posisi aparat “penegak hukum” sesuai dengan prinsip “diferensiasi fungsional” yang digariskan KUHAP. Kepada polri diberikan “peran” (*role*) berupa “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing in criminal matter*) di seluruh wilayah Negara.⁸ Sehingga dalam menjalankan tugasnya seperti melakukan penangkapan, penahanan, dan penyelidikan, polisi telah memiliki pedoman kerja untuk dapat menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang biasa dikenal dengan istilah *begal*.

Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Pengendalian preventif

⁷ Pasal 2 dan 4 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Yahya harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. halaman. 91

memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki tujuan untuk menindakkan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Polisi telah melakukan berbagai upaya dalam menagggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu melalui upaya prefentif seperti penyuluhan serta upaya represif dengan menindak pelaku berdasarkan pasal 365 KUHP. Apabila unsur-unsur terpenuhi selanjutnya dapat dilakukan penyidikan terhadap pelaku tersebut, akan tetapi meski sudah dilakukan berbagai upaya praktek tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih sajatetap dilakukan, hal ini diakibatkan oleh komponen hukum yang tidak berjalan secara harmonis. Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective* menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara.⁹

Secara kontekstual teori tesebut diterapkan untuk melihat sejauh mana sistem hukum yang ada dapat berjalan lancar secara utuh dan sempurna, sistem tidak dapat berjalan dengan baik apabila salah satu komponen tidak berjalan, bila tindak pidana

⁹ Saifullah, 1997, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, halaman 26

pencurian dengan kekerasan masih banyak terjadi meskipun telah dilakukan upaya dalam hal penanganannya, tentu menimbulkan banyak pertanyaan, tindak pidana tersebut dilakukan meskipun terlihat pada komponen substansi hukum yang ada sudah terdapat aturan hukum yang jelas, mengapa tindak pidana tersebut masih terjadi di masyarakat meskipun ada ketentuan hukum dengan sanksi yang tegas, maka ada kemungkinan untuk komponen kedua struktur hukumnya yaitu aparat yang kurang tegas, atau ketiga yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

Dari data Polsek Telanaipura Kota Jambi tercatat 20 kasus pencurian dengan kekerasan dalam 3 tahun terakhir ini, 10 kasus dapat terselesaikan, namun 10 kasus masih belum dapat menangkap pelaku yang meresahkan, dapat dilihat bahwa kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan, namun tindak pidana tersebut masih sering terjadi di masyarakat, meski telah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan “Begal” oleh Polsek Telanaipura Kota Jambi, namun tindak pidana tersebut masih sering terjadi di wilayah hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, karena banyaknya kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Jambi ini sangat meresahkan masyarakat, sehingga penulis ingin mengkaji lebih lanjut upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa penyebab terjadinya tindak pidana dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Telanaipura dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi?
3. Apa kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Telanaipura dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana dengan kekerasandi wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Telanaipura dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Telanaipura dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan

kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

2. Tujuan penulisan penelitian ini yaitu:
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
 - b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Sektor Telanaipura dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

1. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan adalah kegiatan pencegahan sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (Lembaga pemasyarakatan).¹⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penanggulangan adalah usaha yang digunakan sebelum dan sesudah terjadinya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Secara umum, usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya meliputi:

- a. Preventif dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi usaha-usaha preventif dan regresif.

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017, halaman 244.

- b. Preventif kejahatan melalui pembinaan organisasi dalam tubuh masyarakat sendiri.
- c. Penanggulangan kejahatan yang baik harus meliputi usaha-usaha reformasi dan preventif.
- d. Adanya kegiatan pengawasan dan patroli yang tertib dan terarah.
- e. Usaha penanggulangan sebaik-baiknya harus didukung oleh segenap fungsional hukum yakni sistem dan organisasi kepolisian yang baik, system peradilan yang efektif, pembuat undang-undang yang cakap (dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berwibawa dan di patuhi serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat).

2. Pencurian

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.¹¹

3. Kekerasan

¹¹ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 37

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam system sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Pencurian dengan kekerasan (curas), yang mana pelaku kejahatan ini dihukum atau dituntut dengan Pasal 365 KUHP. Pasal 365 KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan bisa dilakukan di mana saja, dan untuk siapa saja bukan hanya pengendara sepeda motor saja.

4. Wilayah Hukum

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan, maka wilayah disebut juga daerah. Daerah Hukum Kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan

batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 12 Tahun 2017 pasal 4, Daerah Hukum Kepolisian meliputi: a) daerah hukum markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) daerah hukum Polda untuk wilayah Provinsi; c) daerah hukum Polres untuk wilayah Kabupaten/Kota; dan d) daerah hukum Polsek untuk wilayah Kecamatan.

5. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹² Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹³

6. Sektor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sektor adalah bagian daerah pertempuran (penjagaan atau pertahanan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sektor menunjukkan bagian daerah penjagaan di tingkat Kecamatan yang dikepalai oleh Kepala Sektor atau Kapolsek. Kepolisian Sektor yang

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, halaman 111

¹³ *Ibid*, halaman 117.

selanjutnya disebut Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan, dalam penelitian ini adalah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

7. Telanaipura

Telanaipura adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Jambi, provinsi Jambi, Indonesia. Data dari Kementerian Dalam Negeri dalam catatan kependudukan, jumlah penduduk kecamatan ini hingga pertengahan tahun 2022 sebanyak 50.497 jiwa dengan kepadatan 2.690 jiwa/km². Di kecamatan ini terdapat Kantor Gubernur Jambi, RSUD Raden Mattaher, Perpustakaan Daerah, dan Lapangan Golf. Sebagian besar kantor-kantor Pemerintah tingkat Provinsi Jambi terletak di Kecamatan Telanaipura. Demikian pula Kantor Polisi Sektor Telanaipura.¹⁴

8. Kota Jambi

Kota Jambi adalah ibukota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Secara historis, Pemerintah Kota Jambi dibentuk dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No.103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota Besar di Sumatera, kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.9/1956 dan dinyatakan sebagai Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Profesor

¹⁴ www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 29 September 2022

Moh. Yamin mengidentifikasi Jambi berada di sekitar Kantor Gubernur Jambi di Telanaipura.¹⁵

E. Landasan Teoritis

1. Penanggulangan Tindak Pidana

Barda Nawawi Arief mengemukakan metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu:¹⁶

a. Jalur “penal” atau melalui hukum pidana

Upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi. Penanggulangan dengan cara ini bertujuan untuk menindak pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya.¹⁷

b. Jalur Non Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana.

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 219

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

¹⁷ *Ibid.*

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.¹⁸

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan

¹⁸ *Ibid.*

yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Dari pendapat di atas, kita dapat mengetahui bahwa penanggulangan tindak pidana menurut Barda Nawawi dapat dilakukan dengan upaya penal dan non penal.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁹ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta 2005, halaman 51

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 34

memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu analisis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Deskriptif-analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.²¹

3. Sumber Data

- A. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan jabatan yang diwawancarai, yaitu Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.
- B. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data skunder dalam penelitian ini meliputi serta dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2006, halaman 93

teori untuk menyusun penulisan hukum. Peraturan yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 12 Tahun 2017 Tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Polri
- d. KUHPidana Buku Ke-2, Bab XXII Pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas:

- a. Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;
- b. Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana;
- c. Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan primer dan bahan sekunder, terdiri dari :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Pedoman EYD
4. Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Kecermatan dalam memilih dan menyusun serta mengumpulkan data sangat berpengaruh kepada obyektifitas hasil penelitian. Penulis dalam usaha memperoleh data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan mengkaji dokumen dan arsip.²² Teknik pengumpulan data dalam pengamatan ini meliputi:

1. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis dengan cara riset, yaitu secara langsung turun ke lapangan yaitu ke Polsek Telanaipura untuk mengambil data terkait dengan skripsi ini.

2. Metode Kepustakaan

Metode Kepustakaan adalah “suatu cara pengumpulan data dengan membaca, menelusuri serta menelaah buku pedoman dan buku-buku lainnya, sebagai referensi dan menggali teori-teori yang berkembang yang ada hubungannya dengan materi pengamatan, sehingga dapat dipercaya kebenarannya”.

5. Analisis Data

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi proposal, terdiri atas:

- BAB I** **Pendahuluan:** Merupakan bab yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, dan sistematika penulisan.
- BAB II** **Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan,** merupakan bab yang berisikan Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- BAB III** **Tinjauan Umum tentang Penanggulangan,** merupakan bab yang berisikan konsep penanggulangan, kebijakan atau upaya

penanggulangan, dan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

BAB IV Pembahasan: Merupakan bab yang berisikan jawaban dari perumusan masalah dari hasil penelitian, yaitu penyebab terjadinya tindak pidana dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Telanaipura dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, dan kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Telanaipura dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi.

BAB V Penutup: Berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaarfeit*" tetapi pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".²³ Dengan demikian timbullah berbagai doktrin mengenai pengertian dari "*strafbaarfeit*", yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.²⁴

R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana".²⁵ Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana".²⁶ Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁷ Akan tetapi, Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁸

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2006, halaman 5.

²⁴ K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 2007, halaman 15.

²⁵ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Tiara Limit, Jakarta 2016, halaman 27.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1990, halaman 38.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Eresco, Bandung 1986, halaman 55.

²⁸ Moeljatno, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Penerbit Aksara, Jakarta 2008.

Beberapa doktrin di atas memperlihatkan bahwa adanya perbedaan mengenai pengertian tindak pidana tetapi pada intinya sama, yaitu mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tindak pidana ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa, “suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana jika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya”. Jadi, suatu perbuatan akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut masuk dalam rumusan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.²⁹ Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.³⁰ Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan

²⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 2001, halaman 31.

³⁰ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1989, halaman 25

yang bukan kejahatan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), dalam masyarakat.⁴⁹

Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cedera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena, kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.³¹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam system sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya.

³¹ R.M. Suharto, *Op. Cit.*

Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.³² Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi misalnya dilakukan atau disertai dengan adanya orang lain luka berat, kematian, pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar melumpuhkan, memanjat, menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.

Tidak satupun norma yang membolehkan pencurian. Pencurian dengan kekerasan bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum,

³² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 20

serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang meregenerasi dan merugikan orang lain. Tindak pidana merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hamper dipastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap faktanya oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran Hukum didalam masyarakat itu sendiri. Menyikapi fakta tersebut maka kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin dihilangkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hanya dalam upaya lintas sektoral, berkesinambungan dan terpadu pasti dapat diatasi, paling tidak kuantitas dan kualitasnya dapat dikurangi.

Adapun untuk mengurangi kuantitas dan kualitasnya dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dengan melakukan tindak pidana dinamakan sanksi atau hukuman atau pidana yaitu reaksi atas delikdan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu dengan demikian maka setiap orang yang telah melanggar aturan atau hukum pidana (yang memang telah ditetapkan terlebih dahulu aturannya) sudah barang tentu dapat dipidana.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu sebagai berikut: ³³

³³ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap benda*, Penerbit Bayumedia, Malang 2013, halaman 5

1. Unsur subjektif: *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.³⁴ Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.³⁵ Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.³⁶ Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin

³⁴ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Penerbit Tarsito, Bandung 1990, halaman 84

³⁵ H.A.K Moch Anwar, 1989, Op. Cit.

³⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Cet. III*, Universitas Muhammadiyah, Malang 2006, halaman 19-23.

dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

2. Unsur objektif:

- a. *Hij* atau barang siapa.
- b. *Wegnemen* atau mengambil.
- c. *Eenig goed* atau sesuatu benda.
- d. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.³⁷ Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam

³⁷ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. I*, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1989, halaman 11

kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.³⁸

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak.³⁹ Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemilikannya. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian

³⁸ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 2013, Op. Cit, halaman 50

³⁹ *Ibid*, halaman 70.

menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerd diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas tindak pidana pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari tindak pidana pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁴⁰

Hakikatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral dan hukum serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan sangat merugikan moral masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, yang dalam perkembangannya selalu merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat dapat menjauhi perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.⁴¹

Apabila diperhatikan jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan akhir-akhir ini meningkat dan dampak kejahatan tersebut sangat besar dalam

⁴⁰ Leerboek Simons, *Op. Cit*

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*

mempengaruhi serta mengganggu ketentraman dan kehidupan masyarakat. Patut diakui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan jatuhnya korban benda dan jiwa manusia. Oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidaklah dapat dipandang sebagai suatu hal yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian yang sangat kompleks, termasuk kompleksitas dari akibat yang ditimbulkannya. Bagaimanapun juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil.

C. Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- ke-1 pencurian ternak;
- ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapalkaram, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu

dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pasal 365 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur:
 - a. Obyektif:

- 1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
- 2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

b. Subyektif:

- 1) Dengan maksud untuk
- 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
- 3) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:
 - Untuk melarikan diri
 - Untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya

Kekerasan

Kekerasan yang dimaksudkan hanya ditujukan untuk orang, bukan untuk kekerasan terhadap barang.

Ancaman Kekerasan

Suatu perbuatan yang menimbulkan rasa cemas dan takut terhadap orang yang diancam.

Didahului Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan pencurian atau mempersiapkan pencuriannya.

Disertai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan bersamaan dengan pencuriannya.

Diikuti Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah melakukan pencurian.

Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan mempunyai arti bahwa pelaku ketahuan pada saat sebelum, saat atau setelah mencuri. Selain itu, tertangkap tangan juga berarti

bahwa ditemukannya alat atau petunjuk yang mengarah kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Pasal 365 ayat (2) KUHP

Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP sudah terdapat dalam Pasal 363 ayat (1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

3. Pasal 365 ayat (3) KUHP

Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

4. Pasal 365 ayat (4) KUHP memuat unsur-unsur:

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu:

- a. Menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- b. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan
- c. Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2):
 - 1) Nomor 1:
Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di:
 - a) Jalan umum
 - b) Di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan
 - 2) Nomor 2:
Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan:
 - a) Membongkar
 - b) Memanjat
 - c) Memakai kunci palsu
 - d) Perintah palsu atau
 - e) Pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang. Pasal 366 KUHP mengatur bahwa, “dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dilakukan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4. Pasal 35 KUHP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 366 KUHP mengatur bahwa:

1. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- ke-1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- ke-2 hak memasuki angkatan bersenjata;
- ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum;
- ke-4 hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- ke-5 hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- ke-6 hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

2. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus lain ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN

A. Konsep Penanggulangan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁴²

B. Kebijakan atau Upaya Penanggulangan

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan

⁴² Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, halaman. 2.

terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁴³

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik criminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:⁴⁴

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴⁵

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

⁴³ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 72.

⁴⁴ Ibid, halaman 75.

⁴⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, halaman 188.

2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴⁶

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik *criminal* atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional.⁴⁷ Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen. Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai “*Crime prevention in the context of development*” (dokumen A/CONF.121/L.9), bahwa

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Ungga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Fajar Interpratama, Semarang, 2011, halaman 45.

⁴⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, halaman 104.

upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan yang mendasar” (*the basic crime prevention strategies*). Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No.A/CONF.144/L/17 (tentang “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”), antara lain dinyatakan:

- a) bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama;
- b) bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebuta hurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dalam Kongres ke-8 ini diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci (khususnya dalam masalah “*Urban Crime*”), antara lain:⁴⁸

- 1) Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan) ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan serta system latihan yang tidak cocok atau serasi;

⁴⁸ Eighth UN Congress, Dokumen A/CONF .144/L.3, dalam buku Kebijakan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Semarang, 2011, hlm 13 Dalam skripsi dari Kris Demirto Faot dengan Judul skripsi Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Timika Papua.

- 2) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi social, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan social;
- 3) Mengendurnya ikatan social dan keluarga
- 4) Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- 5) Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan di bidang social, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- 6) Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga;
- 7) Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- 8) Penyalahgunaan alcohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena factor-faktor yang disebut diatas.
- 9) Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian
- 10) Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh mass media) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidakadilan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁴⁹ Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga perasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparaturnya pemerintah yang serasi
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut di atas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan. Hal menarik yang dari pernyataan di atas adalah:

- a) Kejahatan tidak dipandang sebagai “masalah hukum” semata, tetapi sebagai masalah social;

⁴⁹ Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Penerbit Alumni, Bandung 176, halaman 32.

- b) Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), tetapi sebagai “masalah atau urusan dalam negeri” yang melibatkan berbagai departemen.
- c) Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih di fokuskan pada upaya preventif atau kaustatif, yaitu dengan menanggulangi “sebab dan kondisi”.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;

- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).⁵⁰

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkannya sebagai “*older philosophy of crime control*.”⁵¹ Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.⁵² Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:

- 1) penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;
- 2) penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.⁵³

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 45.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 18.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 4.

⁵³ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005, halaman 108

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah sentral yang pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi. Adapun alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi:

1. Adanya korban; artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

C. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief,⁵⁴ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 45.

menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁵⁵

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁵⁶ Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Penerbit Alumni, Bandung 2008, halaman 390.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007 halaman 182.

panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.⁵⁷

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arif,⁵⁸ efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pembedaan,

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung 2010 halaman 153.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002 halaman 224.

yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.⁵⁹ Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pemcegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.⁶⁰ Menurut Barda Nawawi Arief,⁶¹ berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah

⁵⁹ Ibid, halaman 225.

⁶⁰ Ibid, halaman 229.

⁶¹ Ibid, halaman 230.

pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor. Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut. Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.

- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.⁶²

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai tarafsinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.⁶³

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.


⁶² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2010 halaman 108.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit Ananta, Semarang 1994 halaman 117-118.

- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik criminal yang rasional, mengemukakan antara lain: “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.⁶⁴
- e. Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukumpidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 3-4.

penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.⁶⁵



⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 72.

BAB IV

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

Seperti diketahui pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan pencurian lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi menurut Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi:

“Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, seperti keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga sulit untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup serta dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan yang rendah, dan ada juga yang melakukan pencurian karena mereka terdorong oleh kebutuhan akan konsumsi narkoba, sehingga mencari uang dengan cara apapun termasuk mencuri”.⁶⁶


Tindak pidana pencurian dengan kekerasan timbul akibat adanya beberapa faktor, baik yang berkaitan dengan diri pelaku maupun korban serta lingkungan dimana mereka bertempat tinggal dan melakukan interaksi. Berikut ini adalah

⁶⁶ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan:⁶⁷

1. Faktor ekonomi

Krisis ekonomi merupakan permasalahan bagi masyarakat golongan tengah ke bawah. Himpitan perekonomian tidak jarang juga menimbulkan kejahatan-kejahatan dan membuat orang nekat untuk mencuri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi berikut:



“karena adanya tuntutan ekonomi, barang yang serba mahal, perekonomian sulit, sulit untuk menyeimbangkan antara kebutuhan hidup dengan penghasilan yang diperoleh sehingga dalam kesulitan itu timbullah berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu menggunakan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum, mencuri misalnya bahkan sampai menggunakan kekerasan. Seharusnya bukan seperti itu caranya menghadapi masalah perekonomian ini”.⁶⁸

Menurut beliau, himpitan ekonomi tidak seharusnya dijadikan alasan untuk melakukan tindak pidana, namun banyak yang menghalalkan segala cara demi mencapai keinginannya.

Contoh kasus yang dapat penulis paparkan dari hasil wawancara dengan salah seorang narapidana yang bernama Syahrul Siregar, 29 tahun, mengatakan pendapatan yang diperoleh dari hasil bekerja sedikit selain itu saat tidak ada pekerjaan maka Syahrul akan menganggur sehingga terpaksa

⁶⁷ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

⁶⁸ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dari hasil pencurian tersebut digunakan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁶⁹

2. Angka pengangguran yang tinggi

Pada zaman modern ini semakin sulit mencari pekerjaan karena sempitnya lowongan pekerjaan sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang belum memiliki pendapatan yang tetap karena tidak memiliki pekerjaan. Akibat dari ketiadaan lapangan pekerjaan ini maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk melanggar hukum salah satunya dengan cara melakukan pencurian. Kejahatan seperti pencurian tidak bisa dianggap remeh. Sebab dalam aksinya dan modus bisa berkembang sewaktu-waktu bahkan bukan tidak mungkin akan merugikan korban bahkan bisa membahayakan nyawa korban. Angka pengangguran yang tinggi disebabkan karena tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung memilih jalan pintas demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku. Perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku atau dikenal dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum yang mana disertai ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melakukannya.

⁶⁹ Wawancara dengan dengan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas nama Syahrul Siregar, Pada tanggal 06 Maret 2023

“Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini ibarat sudah menjadi tradisi bagi orang yang tidak mau bekerja atau pengangguran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga timbul akal jahat dengan melakukan tindak pidana.”⁷⁰

Contoh kasus yang dapat penulis paparkan dari hasil wawancara dengan salah seorang narapidana yang bernama Ilham Doratama 19 tahun yang merupakan pengangguran, terpaksa melakukan pencurian dengan kekerasan demi memenuhi kebutuhannya dan membantu orang tuanya, Ilham melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini dikarenakan Ilham memiliki latar belakang pendidikan hanya lulusan SMP.⁷¹

3. Tingkat pendidikan yang rendah

Pendidikan mempunyai peranan penting terhadap pola perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Perbuatan ini lebih dikenal dengan istilah tindak pidana.

“Tindak pidana terjadi juga dapat disebabkan salah satu faktor, yaitu kurangnya pendidikan. Tindak pidana terdiri dari berbagai macam dan salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian marak terjadi karena jenis tindak pidana ini sudah ada sejak zaman dulu. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, perilaku masyarakat semakin kompleks sehingga muncullah beraneka ragam tindak pidana pencurian yang salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga bisa terjadi karena kurangnya pendidikan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan dapat diatasi atau diminimalisir dengan cara menanamkan moral

⁷⁰ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

⁷¹ Wawancara dengan dengan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas nama Ilham Doratama, Pada tanggal 06 Maret 2023

maupun akhlak yang baik kepada siswa-siswa di sekolah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum.”⁷²

Dalam kehidupan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dari SD sampai Perkuliahan. Namun kenyatannya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling sering kita temui adalah orang tua beralasan biaya pendidikan mahal sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga akibat tidak mendapatkan pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya. Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan dapat diperoleh tidak hanya secara formal tetapi juga secara non formal. Wawasan mengenai moral maupun akhlak dapat diperoleh untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat serta menanamkan jiwa nasionalisme.

Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama intelegensianya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan dan keahlian, seseorang mendapatkan kedudukan yang rendah dimasyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula. Dengan upah atau gaji yang rendah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan

⁷² Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

kejahatan pencurian. Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

4. Kesadaran hukum yang rendah

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.

Sistem Hukum di Indonesia mengenal yang namanya “Fiksi Hukum”, yaitu semua orang dianggap tahu hukum. Dalam realitasnya, masih banyak masyarakat yang belum faham mengenai hukum yang berlaku. Selain hal tersebut, juga terdapat masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan

penyelenggaraan hukum di Indonesia dan bisa menghambat terlaksananya tujuan penyelenggaraan hukum itu sendiri.

“Kesadaran masyarakat terhadap hukum harus ditingkatkan dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme dengan bersosialisasi langsung mengenai pentingnya pengetahuan terhadap hukum. Terlebih lagi apabila diterbitkannya Undang-Undang yang baru agar masyarakat tahu dan memahami.”⁷³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi, angka pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, gaya hidup masyarakat, dan kesadaran hukum yang rendah.

B. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Telanaipura dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Telanaipura menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan preventif dan represif. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan kepolisian dalam hal mencegah tindak pidana terjadi. Oleh sebab itu sebelum tindak pidana tersebut terjadi, hendaknya memang perlu tindakan sebagai upaya pencegahan agar tindakan secara preventif bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura, upaya Kepolisian Sektor Telanaipura upaya preventif yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang

⁷³ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan penerangan serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa barang berharga pada saat berpergian ke suatu tempat.
2. Menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut melekat di dalam diri seseorang. Hal tersebut penting karena meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan, jadi dalam usaha pre-emptif bermaksud untuk menghilangkan niat dari seseorang untuk melakukan kejahatan meskipun dia memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan.

“Setelah terjadinya kejahatan upaya yang dilakukan adalah memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat, baik yang telah menjadi korban maupun masyarakat yang telah mengetahui terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga penindakan secara cepat yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, akan memberikan rasa tentram dan aman bagi masyarakat dan memberikan efek jera kepada para pelaku pencurian agar tidak mengulangi kejahatannya. Penerimaan laporan yang disertai dengan respon yang cepat datangnya anggota kepolisian ke tempat kejadian perkara, memungkinkan masalah dapat ditemukan saksi serta tersangka di tempat kejadian perkara atau pengejaran dan penangkapan tersangka, apabila yang bersangkutan telah melarikan diri.”⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

3. Pencegahan dan pemberantasan pencurian dengan kekerasan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang belum terjadi, sedangkan upaya kepolisian berupa pemberantasan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dengan cara menangkap para pelaku sindikat pencurian dengan kekerasan.
4. Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan aksi pencurian seperti Pusat perbelanjaan, Terminal, Tempat-tempat yang sepi
5. Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dirinya, dan selalu waspada kepada barang yang di bawanya, jangan terlalu berlebihan dalam memakai perhiasan.
6. Peningkatan penjagaan, biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan terjadinya kejahatan.
7. Melakukan kegiatan razia di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman mangkal dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di pasar, tempat perbelanjaan, terminal dan angkutan-angkutan umum yang kiranya mencurigakan.
8. Melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan memberikan sanksi yang

setimpal bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

9. Meningkatkan jumlah personel penyidik Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi dalam hal penanganan kasus pencurian disertai dengan ancaman, kekerasan selanjutnya anggaran dalam pelatihan keterampilan penyidik perlu ditingkatkan agar penanganan kasus pencurian dengan kekerasan bisa berjalan optimal.

Tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kepolisian Sektor Telanaipura yakni dengan menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas jikalau pelaku berusaha melarikan diri akan ditembak di tempat. Penindakan tegas ini sangatlah dibutuhkan, karena para pelaku tindak kejahatan saat ini sangat lihai dalam melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian.

Dari Keterangan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, selain melakukan upaya preventif polisi juga melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan pengusutan, penangkapan, penyidikan dan penahan,⁷⁵ hal ini sesuai dengan pendapat Djoko Prakoso di dalam bukunya yang berjudul Polri sebagai Penyidik dalam penegakan hukum, D. Prakoso menjelaskan yang dimaksud dengan langkah represif ini merupakan tindakan penaggulangan yang dilakukan setelah suatu kejahatan dilakukan,. Tindakan yang dimaksud tersebut adalah tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, penghukuman, dan rehabilitasi.

⁷⁵ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

Upaya penanggulangan ini adalah berupa tindakan langsung yang dilakukan oleh satuan fungsi reserse yang dikedepankan dan dibantu oleh satuan fungsi intel, yaitu tindakan secara hukum yang ditujukan kepada pelaku kejahatan. Perlakuan tersebut dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderitaan.

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian apabila pada proses penangkapan pelaku melarikan diri adalah polisi memberikan tembakan peringatan yang mengarah ke atas, jika pelaku masih berusaha lari dan tidak memberikan peringatan maka polisi akan menembak pelaku ke arah bagian tubuh yang tidak vital seperti kaki untuk melumpuhkan pelaku, dan jika setelah diberi tembakan peringatan namun pelaku melawan petugas baik dengan sajam maupun senpi yang dapat membahayakan nyawa orang lain maka pelaku akan melakukan penembakan di tempat untuk melumpuhkan pelaku. Penembakan ini bertujuan agar si pelaku tidak lolos dari kejaran aparat kepolisian, sebab pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat lihai dalam melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian.⁷⁶

Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi menerangkan:

“Pihak reskrim dengan bekerjasama dengan satuan fungsi intel akan berupaya untuk menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mengajukan berkas sampai ke

⁷⁶ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

tingkat kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan. Untuk barang yang telah hilang dan berhasil ditemukan kembali, akan segera dikembalikan kepada pemilik sebelumnya”.⁷⁷

Tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan melakukan penangkapan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, identitas pelaku tersebut diperoleh dari keterangan korban dan saksi serta hasil penyelidikan kepolisian, dalam mengungkap identitas pelaku serta jaringannya atau sindikat tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau biasa dikenal dengan istilah begal polisi bekerjasama dengan intel, setelah pelaku berhasil ditangkap maka oleh penyidik akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan proses penyidikan atau pemeriksaan lebih lanjut, apabila penyidikan telah usai dilakukan dan keterangan saksi, korban, tersangka, unsur-unsur tindak pidana dan barang bukti telah jelas, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk disidangkan.⁷⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui upaya Kepolisian dalam dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi adalah dengan upaya preventif yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut melekat di dalam diri seseorang, pencegahan

⁷⁷ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

⁷⁸ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

dan pemberantasan pencurian dengan kekerasan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang belum terjadi, melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan aksi pencurian, Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dirinya, Peningkatan penjagaan, Melakukan kegiatan razia di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman mangkal dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan, Melakukan penyidikan dan penyelidikan, dan meningkatkan jumlah personel penyidik Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Serta upaya represif yaitu melakukan pengusutan, penangkapan, penyidikan dan penahan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

C. Kendala yang ditemukan Oleh Kepolisian Sektor Telanaipura dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi

Kepolisian Sektor Telanaipura Jambi merupakan institusi penegak hukum yang merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan. Kepolisian Sektor Telanaipura Jambi tersebut telah banyak menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas). Unit yang menangani kasus curas di Sektor Telanaipura Jambi adalah Unit Pidum Satuan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Jambi mengalami peningkatan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, dan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui kekerasan belum ditanggulangi secara optimal oleh Kepolisian Sektor Telanaipura Jambi.

Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tugas kepolisian, khususnya dalam mengungkap kasus-kasus yang dilakukan secara terencana oleh pada tersangka. Dengan tingkat profesionalismenya yang tinggi dan jaringannya yang relatif luas, maka diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan hingga menangkap dan memidanakan pelakunya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa kepolisian belum sepenuhnya dapat berperan melakukan upaya penanggulangan, khususnya penanggulan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, sehingga pelakunya tetap bebas berkeliaran mengulangi aksinya kepada korban yang berbeda.

Segala upaya sudah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Telanaipura Jambi untuk melakukan upaya penanggulangan secara preventif dan represif, namun secara empirik atau penerapan di lapangan tentu saja ada ketidak sempurnaan dalam melakukan segala halnya, terdapat beberapa kendala ataupun hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan, mengatakan ada beberapa kendala yang ditemui oleh pihak Kepolisian Sektor Telanaipura Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu:

1. Korban Meninggal Dunia

Penyidikan akan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana tindak kekerasan yang terjadi dalam tindak pidana

pencurian tersebut. Dalam beberapa kasus, tersangka dapat secara nekad dengan sengaja melakukan kekerasan kepada korban hingga diyakininya telah meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak atau bukti bagi petugas kepolisian yang melakukan penyidikan. Sebagai akibatnya kepolisian akan kesulitan mengungkapkan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi.

“Jika korban meninggal dunia, dan tidak ada saksi lain yang terlibat keberadaan orang lain (tersangka) di TKP, maka akan semakin sulit mengarahkan bukti yang ada di TKP kepada orang tertentu. Jika hal ini terjadi, maka pengungkapan kasus akan membutuhkan waktu yang lama, dan bahkan mungkin tidak dapat diungkap sama sekali. Namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar laporan pencurian dengan kekerasan yang ditangani Kepolisian Sektor Telanaipura Jambi dapat diungkap dengan tuntas.”⁷⁹

2. Pelaku Anak di bawah Umur

Kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga kepenuntutan karena adanya UU SPPA yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah diversi antara keluarga tersangka anak dengan korban, dan dalam hal ini kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversi. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan wajib harus terlebih dahulu diupayakan diversi walaupun sebenarnya korbannya telah menderita secara fisik maupun mental.

⁷⁹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

“Hal ini tentu menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana besar kemungkinan bahwa anak tersebut akan memperoleh diversi dengan menyerahkan anak kepada orangtuanya. Keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara tegas, karena terhadap anak tersebut penyidik harus mengedepankan diversi. Diversi tentu tidak dapat diharapkan menimbulkan efek penjeraan, padahal tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak cukup banyak terjadi, khususnya mereka yang terlibat dengan geng motor atau kelompok begal ataupun mereka yang sudah terlibat sebagai pecandu pengguna narkoba.”⁸⁰

3. Tersangka Mudah Melarikan Diri

Jika tersangka tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum akan terkendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangkanya. Pada sisi lain seorang tersangka tidak menyangang statusnya selamanya, tetapi terdapat batas waktu dimana status tersebut dinyatakan kadaluarsa.

“Banyak kasus dimana tersangka benar-benar tidak dapat ditemukan sehingga dianggap bahwa upaya penegakan hukum telah mengalami kegagalan.”⁸¹

4. Pelaku Menghilangkan Alat Bukti

Adanya upaya dari tersangka atau pelaku untuk menghilangkan jejak dengan menghapus atau menghilangkan semua alat bukti yang dapat mengarah kepadanya yang dilakukan pada saat kejadian perkara, akan menyebabkan kesulitan bagi penyidik untuk memperoleh alat bukti yang dapat dihubungkan

⁸⁰ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

⁸¹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

dengan tersangka. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa korban juga tidak dapat melihat wajah dari tersangka. Dengan tidak adanya pengenalan wajah ataupun sketsa wajah akan membuat penyidik semakin kesulitan menemukan tersangka, dimana pelaku secara sengaja menggunakan penutup kepala pada saat melakukan aksinya. Hal ini akan menyebabkan proses penyidikan menjadi berjalan sangat lambat bahkan mungkin dinyatakan gagal.

“Upaya pelaku menghilangkan alat bukti secara rapih dan korban jug atidak dapat memberikan ciri-ciri pelaku, maka kasus tersebut kemungkinan akan ditutup tanpa tindak lanjut, karena tidak adanya alat bukti yang dapat diarahkan untuk menangkap pelakunya. Padahal terdapat kemungkinan bahwa pelaku justru berada dan bebas berkeliaran di sekitar kediaman korban.”⁸²

5. Teknik Pencurian yang Beragam

“Pelaku mempelajari teknik-teknik dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, contohnya seperti pelaku membobol rumah dengan menggunakan selop tangan agar sidik jari pelaku tidak ditemukan, selain itu pelaku juga menggunakan helm agar wajah pelaku tidak terlihat oleh CCTV.”⁸³

6. Keterbatasan Personil Kepolisian

Polisi tidak bisa melakukan pengawasan atau patroli pada setiap lokasi atau tempat dalam waktu yang bersamaan, dikarenakan keterbatasan personil kepolisian dan juga tugas kepolisian tidak hanya mencapai ketertiban semata-mata tetapi juga ketentraman serta perlu mewujudkan keserasian antara kepentingan pribadi dengan kelestarian umum, juga keserasian nilai inovatif dengan kelestarian.

⁸² Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

⁸³ Wawancara dengan Kanit Reskrim Penyidikan Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Pada tanggal 17 Januari 2023.

7. Keterangan Pelaku yang Berbelit-Belit

Pelaku yang tertangkap memberikan keterangan yang berbelit-belit atau sehingga itu menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

8. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Apabila melihat terjadi kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilihat langsung di tempat kejadian perkara dan masyarakat tidak langsung melaporkan dan kurangnya kepedulian terhadap sesama masyarakat yang bersifat acuh tak acuh sesama warga yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana Pencurian yang disertai dengan kekerasan ini. Sehingga secara otomatis menghambat penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut serta

9. Keterbatasan Saksi


Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus pencurian disertai dengan kekerasan terlebih jika terjadi pada malam hari, dalam hal ini pasti kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

10. Rendahnya Kepedulian Masyarakat

Masyarakat juga kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya juga merupakan hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan

seperti kurang aktifnya kegiatan siskamling di daerahnya sendiri dan bersifat acuh tak acuh terhadap sesama warga sehingga menyebabkan rawan terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi yaitu korban meninggal dunia, pelaku anak di bawah umur, tersangka mudah melarikan diri, pelaku menghilangkan alat bukti, teknik pencurian yang beragam, keterbatasan personil kepolisian, keterangan pelaku yang berbelit-belit, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan saksi, dan rendahnya kepedulian masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi adalah faktor ekonomi, angka pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, gaya hidup masyarakat, dan kesadaran hukum yang rendah.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Telanaipura dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi upaya preventif yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut melekat di dalam diri seseorang, pencegahan dan pemberantasan pencurian dengan kekerasan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang belum terjadi, melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan aksi pencurian, Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dirinya, Peningkatan penjagaan, Melakukan kegiatan razia di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman mangkal dan tempat-tempat yang

sering terjadi kejahatan, Melakukan penyidikan dan penyelidikan, dan meningkatkan jumlah personel penyidik Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Serta upaya represif yaitu melakukan pengusutan, penangkapan, penyidikan dan penahanan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.


3. Kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Telanaipura dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi yaitu korban meninggal dunia, pelaku anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, pelaku menghilangkan alat bukti, teknik pencurian yang beragam, keterbatasan personil kepolisian, keterangan pelaku yang berbelit-belit, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan saksi, dan rendahnya kepedulian masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh saran sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi merupakan salah satu faktor daripada seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebaiknya pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan bantuan untuk masyarakat kecil dan menengah. Lalu ada Faktor Pendidikan penyebab terjadinya tindak pidana, disini penulis mengharapkan agar pemerintah memberikan bantuan intensif dana Pendidikan agar masyarakat dapat memperoleh Pendidikan secara merata dengan demikian masyarakat menjadi terdidik dan berpengetahuan sehingga dapat mencegah tindak pidana apapun.

2. Penulis mengharapkan dan merekomendasikan agar Upaya Penal maupun Non Penal dapat ditingkatkan dengan meningkatkan peranan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penal seperti memberi tindakan represif yang sesuai dan terukur kepada para pelaku tindak pidana, lalu ada upaya non penal berupa pencegahan seperti memaksimalkan peran kepolisian untuk memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana dengan rutin melakukan patroli di setiap daerah demi mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana, lalu meningkatkan peran penegak hukum lain seperti kejaksaan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai hukum kepada masyarakat di lingkungan pedesaan maupun perkotaan dan di sekolah-sekolah serta perguruan tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 2001.

Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017

Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap benda*, Penerbit Bayumedia, Malang 2013

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit Ananta, Semarang 1994

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2010

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Fajar Interpratama, Semarang, 2011

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Eighth UN Congress, Dokumen A/CONF .144/L.3, dalam buku *Kebijakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Semarang, 2011.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2006

- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Cet. 5*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1989.
- Ilhami Basri, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Alqaprint, Bandung, 2003.
- K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 2007.
- Leerboek Simons, *Van het Netherland Strafrecht II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Penerbit Alumni, Bandung 2008
- Moeljatno, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Penerbit Aksara, Jakarta 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung 2010
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1997
- P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap HartaKekayaan, Cet. I*, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1989
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Penerbit Tarsito, Bandung 1990
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2006.
- R.M Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Tiara Limit, Jakarta 2016
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, 1997
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1990

- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986
- Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Penerbit Alumni, Bandung 1976
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto et al, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*. Aksara, Jakarta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2016.
- Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005
- Tongat, *Hukum pidana materiil*. Malang. UMM Press, 2003
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Cet. III*, Universitas Muhammadiyah, Malang 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Eresco, Bandung 1986.
- Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 12 Tahun 2017 Tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

KUHPidana Buku Ke-2, Bab XXII Pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367

C. Internet :

<http://repository.unpas.ac.id/13518/4/BAB%20II.pdf>, diakses Jumat, 11 Desember 2021 pukul 22:17

[https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan?auto=do](https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan?auto=download)
wnload diakses pada 30 Oktober 2021

